

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) memiliki banyak peran penting antara lain adalah untuk peningkatan pelayanan publik, mendorong pengadaan berkelanjutan, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, dan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri yang titik utamanya berada pada pemerataan serta perkembangan ekonomi nasional yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar- besarnya (*value for money*).

Pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting karena berperan vital dalam merealisasikan kebijakan dan program pemerintah yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan nasional. Proses ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengelola anggaran negara secara efektif, meningkatkan tata kelola yang baik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.

UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. UKPBJ bertugas menyelenggarakan, mengelola, dan membina proses pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien, termasuk layanan pengadaan secara elektronik, yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 salah satu tugas Pokja Pemilihan adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali e-purchasing dengan pembelian Langsung dan Pengadaan Langsung. Tahapan persiapan pemilihan terdiri dari: review dokumen persiapan pengadaan, penetapan metode pemilihan penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan persyaratan Penyedia, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan, dan penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding.

Pada tahapan di atas dijelaskan bahwa tahap awal sebelum pelaksanaan pemilihan yaitu persiapan pemilihan. Pokja Pemilihan melakukan review dokumen persiapan pengadaan meliputi spesifikasi teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan); harga perkiraan sendiri (HPS); rancangan kontrak, dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD/RKA Desa yang telah ditetapkan); ID paket RUP; waktu penggunaan barang/jasa; analisis pasar; dan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, penetapan risiko barang/jasa lainnya terkait keselamatan (apabila diperlukan).

Pada pelaksanaannya review dokumen persiapan masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Pokja Pemilihan. Banyak faktor penyebab yang perlu dilakukan identifikasi permasalahan dan dicari solusi/alternatif penyelesaian sehingga proses review dokumen persiapan tidak menyebabkan permasalahan atau menghambat tahapan pengadaan selanjutnya. Pada Laporan Teknik ini akan dibahas tentang identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pokja Pemilihan selama proses review dokumen persiapan pengadaan dengan studi kasus yaitu seluruh paket pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Mukomuko dari Januari 2025 sampai dengan Oktober 2025, sehingga tujuan dari Laporan Teknik ini yaitu diperolehnya identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pokja Pemilihan selama proses review dokumen persiapan pengadaan serta rekomendasi tindak lanjut yang dapat diusulkan untuk proses review dokumen persiapan pengadaan pada Tahun Anggaran berikutnya bagi

Pokja Pemilihan di Lingkungan POKJA Pemilihan UKPBJ Pemerintah Kabupaten Mukomuko khususnya, dan seluruh Pokja Pemilihan di Indonesia baik K/L/PD pada umumnya. Selain itu untuk mewujudkan tujuan pengadaan barang/jasa seperti pada Pasal 4 Poin a. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, penyedia.

Peran insinyur dalam tahap persiapan pengadaan sangat krusial, terutama dalam menentukan spesifikasi teknis dan mengawasi pesanan peralatan. Keahlian teknis mereka memastikan bahwa barang atau peralatan yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan proyek, standar industri, serta tujuan operasional dan anggaran perangkat daerah. Dengan demikian, peran insinyur dalam tahap persiapan pengadaan tidak hanya sebatas menentukan spesifikasi, tetapi juga memastikan fondasi teknis yang kuat untuk seluruh proses pengadaan. Hal ini sangat penting untuk memastikan perangkat daerah mendapatkan peralatan yang tepat, berkualitas, efisien, dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Risiko dan tantangan dalam pengadaan meliputi keterlambatan, spesifikasi yang tidak jelas atau tidak sesuai kebutuhan, peningkatan biaya, kualitas barang yang tidak sesuai, serta masalah dengan vendor dan kepatuhan. Tantangan ini dapat diatasi dengan perencanaan yang lebih baik, komunikasi internal yang efektif, adopsi teknologi, dan manajemen risiko yang proaktif.

Mengidentifikasi permasalahan pada tahap reviu dokumen persiapan pengadaan sangat penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan efektif dan efisien. Tahapan ini bertujuan menemukan dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian sejak dini, sebelum proses pemilihan penyedia dimulai, sehingga dapat mencegah risiko dan dampak negatif yang lebih besar di kemudian hari.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah terkait tahap reviu dokumen persiapan pengadaan dapat disusun berdasarkan isu-isu yang sering terjadi dalam proses pengadaan pemerintah. Permasalahan ini berpusat pada kendala yang dihadapi Pokja

Pemilihan dalam memastikan kelengkapan, kesesuaian, dan kualitas dokumen yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun isu permasalahan yang diangkat pada Laporan Teknik ini adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang paling sering terjadi pada tahap reviu dokumen persiapan di POKJA Pemilihan UKPBJ PEMKAB Mukomuko?
2. Apa penyebab utama dari permasalahan tersebut?
3. Bagaimana dampak dari permasalahan tersebut terhadap proses pengadaan secara keseluruhan?
4. Bagaimana kompetensi keinsinyuran dapat diterapkan untuk memitigasi permasalahan tersebut?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari pembuatan Laporan Teknik ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan apa yang paling sering terjadi pada tahap reviu dokumen persiapan di POKJA Pemilihan UKPBJ PEMKAB Mukomuko;
2. Mengidentifikasi apa penyebab utama dari permasalahan tersebut;
3. Mengidentifikasi dampak dari permasalahan tersebut terhadap proses pengadaan secara keseluruhan;
4. Mengidentifikasi kompetensi keinsinyuran dapat diterapkan untuk memitigasi permasalahan tersebut.

Adapun manfaat dari pembuatan Laporan Teknik ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi UKPBJ PEMKAB Mukomuko, yaitu : memperbaiki proses dan meningkatkan efisiensi;
2. Bagi Penulis, yaitu : memenuhi syarat kelulusan dan mengaplikasikan ilmu profesi insinyur;
3. Bagi Akademisi, yaitu : Menambah referensi studi kasus.

1.4. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari pembuatan Laporan Teknik ini adalah sebagai berikut :

1. Fokus pada tahap reviu dokumen persiapan.
2. Ruang lingkup studi di POKJA Pemilihan UKPBJ PEMKAB Mukomuko.
3. Analisis data tahun anggaran 2025.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan dari pembuatan Laporan Teknik ini adalah sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas Landasan Teori Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mencakup dasar hukum, seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018), uraikan tahapan pengadaan, dengan penekanan pada tahap persiapan, peranan Pokja Pemilihan dalam proses pengadaan. Jelaskan relevansi keinsinyuran dalam pengadaan, termasuk pengetahuan teknis, analisis kebutuhan, dan penilaian risiko, relevansi keinsinyuran dalam pengadaan, termasuk pengetahuan teknis, analisis kebutuhan, dan penilaian risiko, etika profesi insinyur yang relevan dalam pengadaan, seperti integritas dan profesionalisme, definisi reviu dokumen persiapan pengadaan, komponen-komponen dokumen persiapan yang direviu, seperti spesifikasi teknis, HPS, dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), gambarkan diagram alir proses reviu, analisis kebutuhan teknis. manajemen biaya dan estimasi anggaran (termasuk HPS), Manajemen risiko teknis serta analisis kelayakan teknis.

BAB III METOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum POKJA Pemilihan UKPBJ PEMKAB Mukomuko, Identifikasi Permasalahan Tahap Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, Peran Kompetensi Insinyur dalam Mitigasi Masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan tentang rangkuman temuan utama terkait permasalahan yang diidentifikasi serta untuk meningkatkan kualitas dokumen persiapan pengadaan dan proses reviu di masa depan di POKJA Pemilihan UKPBJ PEMKAB Mukomuko khususnya.

